



SALINAN PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Dusun XXXXX, RT.01, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedangang, tempat kediaman Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0762/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 06 April 2017 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, pada tanggal 26 September 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 541 / 57 / IX / 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten

Hal 1 dari 21hal Put. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dan saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun Sewan Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang selama 2 tahun, kemudian selanjutnya menempati rumah dinas di Pukesmas Pembantu Dusun Klanten Desa Kenalan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang selama 3 tahun, dan kemudian bertempat di Rumah Dinas SD XXXXX Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang selama dua tahun yang selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang selama 5 tahun, dan selama lima tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak, bernama MUHAMMAD FAIZ ADAM, umur 14 tahun, 2 bulan dan MUHAMMAD MAULANA AKHSAN, umur 10 tahun, dan kedua orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena:
 - a. Pada bulan Desember 2011 di mana Tergugat tidak bias menyelesaikan tagihan angsuran Urusan utang piutang di Bank BNI Magelang sehingga mengakibatkan 2 (dua) rumah orang tua Penggugat dan rumah yang dimiliki bersama (Rumah yang di tempati) akan di sita oleh pihak bank BNI;
 - b. Pada bulan Januari 2012 pelemparan toples oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah bersama di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kbpupaten Magelang, kemudian pada bulan Februari 2012 Terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berupa penyiraman bensin dengan ancaman akan dibakar akan tetapi di karenakan tidak tersedianya korek api sehingga perbuatan tersebut tidak terlaksana bertempat di rumah milik bersama di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dan kemudian pada bulan Maret 2012 serangkaian kekerasan fisik pada

Hal 2 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat hingga baju Penggugat sobek di rumah milik bersama tersebut. Dan puncaknya pada bulan Mei 2012 Tergugat mengambil dua buah pisau untuk mengajak berkelahi antara Tergugat dan Penggugat dan mengajak berkelahi bersama hingga ada salah satu yang meninggal dunia di rumah milik bersama;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga sampai pada puncak masalahnya di sepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat serta saksi dari pihak keluarga Penggugat bahwa rumah milik bersama tersebut akan di jual untuk menutup utang piutang Tergugat yang melibatkan harta milik keluarga Penggugat sebagai salah satu jaminannya di Bank dan di sepakati bersama rumah milik bersama itu segera dikosongkan untuk keberlangsungannya proses penjualan, oleh karena itu berdasarkan kesepakatan bersama tersebut Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntlan Kabupaten Magelang pada bulan Juni 2012 dan kemudian Tergugat juga meninggalkan rumah tersebut pada sekitar bulan Mei 2013 dan menempati rumah di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang hingga saat ini;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun terhitung dari bulan Juni 2012 hingga saat ini serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk berinisiatif menyelesaikan masalah tersebut untuk rukun kembali dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah mengajukan perijinan perceraian kepada Bupati Magelang dan di berikan ijin sesuai Keputusan Bupati Magelang nomor : 472.23 / 2 / KEP / 22 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 (terlampir);
8. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan urain kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Mungkid Cq. Majelis Hakim pemeriksa

Hal 3 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali diadakan persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. Didi Nurwahyudi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 April 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar yakni pada tanggal 26 September 2001 sebagai mana dalam kutipan Akta Nikah No. 541/57/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntiran Kabupaten Magelang dan saat berlangsungnya perkawinan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat sebagai jejak;
- Bahwa benar setelah nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di dusun Sewan Desa Sedayu Kecamatan

Hal 4 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Muntilan Kabupaten Magelang selama 2 tahun. Kemudian pindah menempati rumah Dinas di Puskesmas Pembantu Dusun Klanten Desa Kenalan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang selama 3 tahun dan kemudian bertempat di rumah dinas SD XXXXX Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang selama 2 tahun selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan selama 2 tahun dan sekarang berpisah rumah;

- Bahwa benar selama perkawinan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan di karunia dua orang anak bernama Muhammad Fara Adam umur 14 tahun dan Muhammad Maulana Akhsan umur 10 tahun sekarang ikut penggugat atas permintaan Bapak penggugat dengan alasan sebagai pengikat tidak pergi-pergi;
- Semua berawal di bulan Juli 2012 ketika aku mengetahui penggugat (istriku) punya PIL (Pria Idaman Lain) yaitu saudara Didit Ahmad Habibi yang beralamat di Dusun Sudimoro Desa Srumbung Magelang;

Ketika tergugat mengetahui penggugat mempunyai PIL penggugat malah mengancam kalau tergugat menyelidiki siapa PIL nya tergugat akan susah meraih penggugat kembali. Seketika itu tergugat kayak hilang kesadaran (sock). Dalam keadaan seperti itu tergugat pergi ke kamar lewat dapur belakang secara tidak sadar tergugat sambil jalan meraih dirigen tempat bensin lalu di siramkan ke atas kepala. Tergugat sendiri di dalam kamar, berhubung bensin kena mata panas tergugat masuk kamar mandi dan menyiram dengan air di kamar mandi;

Bahwa tidak benar terjadi perlemparan toples kepada penggugat oleh tergugat. Kejadian yang sebenarnya adalah ketika itu pagi sekitar jam 9 tergugat lagi nyuci di belakang. Penggugat pulang dari Puskesmas akan melakukan Posyandu seperti biasa mampir ke rumah dulu, dan waktu itu menemui tergugat dan marah-marah perihal tergugat menerima saudaranya yang diterima kerja di kios Pasar Muntilan, tanpa minta ijin penggugat terlebih dahulu karena tergugat malas mendengar penggugat marah-marah tergugat pindah masuk rumah duduk di ruang tamu. Penggugat mengikuti juga ke ruang tamu dan tetap marah-marah terus dan pada akhirnya tergugat ikut marah juga dengan mengambil toples plastic di lempar ke dinding sebelah kanan bukan melempar penggugat. Soalnya penggugat dan tergugat hanya berjarak satu meter dihadapannya tergugat terus tergugat pergi ke belakang meneruskan mencuci;

Hal 5 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kejadian sesungguhnya, soal dalil tergugat melempar toples ke penggugat itu tidak benar;

- Perihal tentang kekerasan fisik yang mengakibatkan baju Penggugat robek. Kejadian waktu itu Tergugat merampas HP Penggugat yang lagi SMS an sama PIL nya, bukan baju Penggugat saja yang robek, tapi celana Tergugat juga robek parah di bagian kantong belakang hamper lepas karena di tarik dari belakang oleh Penggugat;

- Masalah kredit yang ada di Bank BNI memang ada tertanggal mulai bulan Oktober 2011 berjalan normal biasa. Baru setelah ada percecokan yang disebabkan penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) tergugat sendiri otomatis tidak bisa konsentrasi kerja kepikiran penggugat (istrinya);

Parahnya setelah penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal di rumah orang tuanya dusun Banaran Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Magelang pada bulan Desember 2012 dikarenakan takut ketahuan oleh tergugat penggugat masih berhubungan sama PIL nya (Pria Idaman Lain) sebab PIL nya sudah terikat janji tertulis bermaterai tertanggal Jum'at 9 November 2012. Dan penggugat tidak mau membantu setoran kredit di bank BNI padahal akadnya dulu, rumah dibangun untuk kerjanya penggugat yaitu Praktek bidannya tapi setelah jadi dan berjalan prakteknya malah keluar rumah;

Dari kejadian itu akhirnya kredit yang dibank BNI sering telat dan macet. Pada bulan Mei kredit yang di Bank BNI yang jaminan sertifikat atas nama Bpk. Penggugat di tutup oleh Bapak Penggugat senilai Rp. 120.900.000,- dan kredit yang agunannya sertifikat rumah yang sekarang ditempati penggugat, oleh tergugat diteruskan sendiri oleh tergugat, itupun setoran ndak bisa nutup dan selalu kurang;

Akhirnya pada tanggal 23 Juli 2013 atas saran pegawai bank BNI kredit diperbaharui agar setoran lebih rendah yaitu Rp. 5.700.000,0 tiap bulannya. Berjalan satu tahun ada masalah di bagian penyedia barang tergugat akhirnya pada bulan Juli macet kredit karena tergugat merasa sudah tidak mampu lagi, akhirnya harus keluar rumah untuk di kosongkan oleh Bank BNI dan tergugat menetap di Desa XXXXX Kecamatan Tempuran Magelang sampai sekarang;

- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan agama kota Mungkid Magelang berkenan menolak gugatan penggugat karena tergugat masih mencintai dan menyayangi penggugat atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil dalil tergugat;
- Bahwa tidak benar adanya bahwa penggugat mempunyai hubungan khusus yang di sebutkan oleh tergugat dengan istilah PIL , adapun keadaan sebenarnya tergugat memang tipe suami yang tidak mempercayai istri, karena ada beberapa nama laki laki yang di curigai tergugat dan dilaporkan kepada bapak kandung penggugat. Hal ini semata-mata untuk mencari kambing hitam dan bentuk penekanan kepada penggugat dalam semua permasalahan yang timbul di keluarga;
- Bahwa sesuai dengan jawaban tergugat pada poin 3, memang diakui oleh tergugat bahwa terjadi tindak kekerasan di dalam rumah tangga dengan alasan apapun, dan menunjukan ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, sesuai UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sepantasnya apabila gugatan penggugat di kabulkan;
- Bahwa tidak benar adanya bahwa tergugat terganggu konsentrasi pekerjaannya karena adanya PIL dalam rumah tangganya sehingga tidak mampu melunasi hutang hutang di Bank, keadaan yang sebenarnya adalah tergugat sudah mengaiami masalah keuangan sehingga mencari-cari masalah terhadap penggugat sehingga menuduhkan penggugat mempunyai PIL. Terbukti dengan berjalannya waktu perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun ini, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat maupun anak anaknya dengan dalil masalah pekerjaan tergugat, itu menunjukan bahwa tergugat memang tidak beritikad untuk bekerja dengan sungguh sungguh untuk mampu memberikan nafkah sebagai kewajiban seorang suami dan kepala rumah tangga, padahal selama hidup bersama penggugat sudah membantu perekonomian keluarga dengan maksimal, penggugat sudah bekerja sebagai PNS, membuka Bidan Praktik Mandiri serta mengelola toko pakaian

Hal 7 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian ibu kandung penggugat;

- Bahwa tidak benar adanya bahwa penggugat tidak membantu setoran kredit di Bank, sedangkan keadaan sebenarnya sampai sekarang saja penggugat masih hams melunasi banyak tanggungan hutang tergugat, baik yang di Bank BPD dengan di potongkan gaji penggugat maupun hutang tergugat terhadap saudara penggugat dan teman satu kantor penggugat yang tidak di bayar oleh tergugat sebagai pengguna dana hutang tersebut, bahkan tergugat telah mengingkari janji untuk menandatangani surat Akta Jual Beli dengan ibu kandung penggugat yang telah melunasi hutang-hutang tergugat di Bank BNI 46 seperti kesepakatan awal sebelum hari pelunasan , sehingga sekarang sertifikat tanah masih di tangan notaris karena tergugat mengingkari perjanjian awal akan menandatangani AJB setelah hutang hutangnya di lunasi di Bank BNI 46 Magelang. Itu menunjukkan memang terguggat adalah seorang yang tidak dapat dipercaya perkataanya, tidak mampu bertanggung jawab dengan kewajibanya;
- Bahwa tidak adanya itikad baik dari tergugat terhadap masalah rumah tangga dengan penggugat, walaupun tergugat mengatakan masih cinta dan sayang tetapi keadaan mengatakan tidak seperti ucapanya,
Maka berdasarkan segala yang teruarai di atas, penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan agama kelas I B Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menoiak dalil dalil tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan jawaban ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat di terima;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat dan penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon memberikan keputusan seadil-adilnya;

Hal 8 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan duplik secara tertulis, adapun secara lengkap duplik tersebut sudah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308084804830005 tanggal 26 Oktober 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 541 / 57 / IX / 2001 Tanggal 26 September 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- Fotokopi Surat Ijin Cerai dari Bupati Magelang Nomor 472.23/2/KEP/22/2017 tanggal 31 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Siti Maryanti binti Hadi Purwono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Santren, RT.03, RW.09, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 15 (lima belas) tahun lalu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang waktu pertama kenal dengan Penggugat dan Tergugat pasangan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah pindah pertama tinggal bersama di rumah Bidan Desa di Wilayah Borobudur kemudian pindah di rumah bidan Desa Di Daerah Muntilan dan yang terakhir pindah di rumah bersama di Desa XXXXX;
 - Bahwa, dahulu kelihatan harmonis, namun sekarang sudah 4 (empat) tahun terakhir ini tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri sekarang Penggugat mengontrak rumah sendirian di dekat rumah tempat tinggal bersama sedangkan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal karena sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat walupun secara sendiri-sendiri namun tidak berhasil;
 - Bahwa, dahulu setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang sedangkan sekarang tidak mengetahui;
2. Asnawi bin Sastro Diharjo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Banaran, RT.02, RW.15, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orangtua Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian berpindah pindah dan terakhir mengontrak rumah di XXXXX;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun lebih dimana Penggugat berada di rumah kontrakan di XXXXX sedangkan Tergugat mengontrak rumah di Tempuran;

Hal 10 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak pernah mau dating ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 09 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai, serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.1;
2. Fotocopy slip pengiriman uang melalui Nomor Rekening BNI Taplus, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 11 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah didamaikan oleh BP4 Kabupaten Magelang, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Bupati Magelang, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

- Pada bulan Desember 2011 dimana Tergugat tidak bisa menyelesaikan tagihan angsuran Urusan hutang piutang di Bank BNI Magelang sehingga mengakibatkan 2 (dua) rumah orang tua Penggugat dan rumah yang dimiliki bersama (Rumah yang di tempati) akan disita oleh pihak bank BNI;
- Pada bulan Januari 2012 pelemparan toples oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah bersama di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kemudian pada bulan Februari 2012 Terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berupa penyiraman bensin dengan ancaman akan dibakar akan tetapi di karenakan tidak tersedianya korek api sehingga perbuatan tersebut tidak terlaksana bertempat di rumah milik bersama di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dan kemudian pada bulan Maret 2012 serangkaian kekerasan fisik pada Penggugat oleh Tergugat hingga baju Penggugat sobek di rumah milik bersama tersebut. Dan puncaknya pada bulan Mei 2012 Tergugat mengambil dua buah pisau untuk mengajak berkelahi

Hal 12 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dan Penggugat dan mengajak berkelahi bersama hingga ada salah satu yang meninggal dunia di rumah milik bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Semua berawal di bulan Juli 2012 ketika aku mengetahui penggugat (istriku) punya PIL (Pria Idaman Lain) yaitu saudara Didit Ahmad Habibi yang beralamat di Dusun Sudimoro Desa Srumbung Magelang;

Ketika tergugat mengetahui penggugat mempunyai PIL penggugat malah mengancam kalau tergugat menyelidiki siapa PIL nya tergugat akan susah meraih penggugat kembali. Seketika itu tergugat kayak hilang kesadaran (sock). Dalam keadaan seperti itu tergugat pergi ke kamar lewat dapur belakang secara tidak sadar tergugat sambil jalan meraih dirigen tempat bensin lalu di siramkan ke atas kepala. Tergugat sendiri di dalam kamar, terhubung bensin kena mata panas tergugat masuk kamar mandi dan menyiram dengan air di kamar mandi;

Bahwa tidak benar terjadi perlemparan toples kepada pengugat oleh tergugat. Kejadian yang sebenarnya adalah ketika itu pagi sekitar jam 9 tergugat lagi nyuci di belakang. Penggugat pulang dari Puskesmas akan melakukan Posyandu seperti biasa mampir ke rumah dulu, dan waktu itu menemui tergugat dan marah-marah perihal tergugat menerima saudaranya yang diterima kerja di kios Pasar Muntilan, tanpa minta ijin penggugat terlebih dahulu karena tergugat malas mendengar penggugat marah-marah tergugat pindah masuk rumah duduk di ruang tamu. Penggugat mengikuti juga ke ruang tamu dan tetap marah-marah terus dan pada akhirnya tergugat ikut marah juga dengan mengambil toples plastic di lempar ke dinding sebelah kanan bukan melempar penggugat. Soalnya penggugat dan tergugat hanya berjarak satu meter dihadapannya tergugat terus tergugat pergi ke belakang meneruskan mencuci;

Demikian kejadian sesungguhnya, soal dalil tergugat melempar toples ke penggugat itu tidak benar;

- Perihal tentang kekerasan fisik yang mengakibatkan baju Penggugat robek. Kejadian waktu itu Tergugat merampas HP Penggugat yang lagi SMS an sama

Hal 13 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



PIL nya, bukan baju Penggugat saja yang robek, tapi celana Tergugat juga robek parah di bagian kantong belakang hampir lepas karena di tarik dari belakang oleh Penggugat;

- Masalah kredit yang ada di Bank BNI memang ada tertanggal mulai bulan Oktober 2011 berjalan normal biasa. Baru setelah ada percecokan yang disebabkan penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) tergugat sendiri otomatis tidak bisa konsentrasi kerja kepikiran penggugat (istrinya);

Parahnya setelah penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal di rumah orang tuanya dusun Banaran Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Magelang pada bulan Desember 2012 dikarenakan takut ketahuan oleh tergugat penggugat masih berhubungan sama PIL nya (Pria Idaman Lain) sebab PIL nya sudah terikat janji tertulis bermaterai tertanggal Jum'at 9 November 2012. Dan penggugat tidak mau membantu setoran kredit di bank BNI padahal akadnya dulu, rumah dibangun untuk kerjanya penggugat yaitu Praktek bidannya tapi setelah jadi dan berjalan prakteknya malah keluar rumah;

Dari kejadian itu akhirnya kredit yang dibank BNI sering telat dan macet. Pada bulan Mei kredit yang di Bank BNI yang jaminan sertifikat atas nama Bpk. Penggugat di tutup oleh Bapak Penggugat senilai Rp. 120.900.000,- dan kredit yang agunannya sertifikat rumah yang sekarang ditempati penggugat, oleh tergugat diteruskan sendiri oleh tergugat, itupun setoran ndak bisa nutup dan selalu kurang;

Akhirnya pada tanggal 23 Juli 2013 atas saran pegawai bank BNI kredit diperbaharui agar setoran lebih rendah yaitu Rp. 5.700.000,0 tiap bulannya. Berjalan satu tahun ada masalah di bagian penyedia barang tergugat akhirnya pada bulan Juli macet kredit karena tergugat merasa sudah tidak mampu lagi, akhirnya harus keluar rumah untuk di kosongkan oleh Bank BNI dan tergugat menetap di Desa XXXXX Kecamatan Tempuran Magelang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hal 14 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Izin Cerai dari Bupati Magelang atas nama Azmi Hikmah Fajrina, A.Md. Keb., maka telah ternyata Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Magelang;

Hal 15 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Maryanti binti Hadi Purwono dihubungkan dengan keterangan saksi Asnawi bin Sastro Diharjo, maka telah diperoleh keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang bernama Asnawi maka diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat T.1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Didit Ahmad Habibi yang pada pokoknya yang bersangkutan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Azmi Hikmah Fajrina (Penggugat) baik dengan telepon maupun melalui SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut maka diperoleh keterangan bahwa dapat diduga Penggugat melakukan komunikasi menggunakan handphone dengan laki laki bernama Didit Akhmad Habibi;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan bukti T.2 berupa slip pembayaran angsuran ke bank BNI, maka diperoleh keterangan bahwa Tergugat membayar angsuran ke bank BNI periode tahun 2012 sampai tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Hal 16 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan selama pernikahan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Faiz Adam, umur 10 tahun, sekarang ikut dengan Pengugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena faktor adanya dugaan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Didit Akhmad Habibi menggunakan handphone;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya tidaknya 4 (empat) tahun tanpa saling mempedulikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi

Hal 17 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مَسْفُوحًا مَلَاظِمْ دَقْفَكَ لَأَذِلَّ عَفِيْنٌ مَوْأَدْتَعْتَلِ ارْأَرْضِنْ هُوَ كَسْمَتَلَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Hal 18 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Khamidun bin Casmuri)

Hal 19 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (XXXXX);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 22 dari 21 hal Putusan. No.762/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)